

**ANALISIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM PADA KEJAHATAN
PERIKANAN SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009**

*ANALISIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM PADA KEJAHATAN PERIKANAN
SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009*

Robiyanoor

*Program Studi Budi Daya Ikan, Politeknik Seruyan
Jl. A Yani Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan , Kalimantan Tengah, 74215
Email: robijanoo120131@gmail.com*

Diterima : 27 Juli 2022

Disetujui : 15 Agustus 2022

Abstrak

Pelanggaran laut di Indonesia tidak bisa dipungkiri sangat banyak. Dampaknya akan mengurangi sumber daya perikanan di yang dapat dikelola untuk kemaslahatan umat. Salah satu hal yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang landasan yuridis filosofis tentang sumber daya alam, mengetahui tinjauan normatif di bidang perikanan untuk pengetahuan tentang keuntungan dan kerugian perubahan undang-undang perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum bagi tindak pidana tindak pidana di bidang perikanan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan namun pada prakteknya belum maksimal. Saran dalam artikel ini adalah aturan hukum mengenai hukum perikanan yang masih berlaku saat ini harus direkonstruksi dan diperbaharui agar aparat penegak hukum lebih mampu meningkatkan pengawasan dan tindakan di laut Indonesia, termasuk perlunya sikap dan kesadaran terhadap hukum khususnya di bidang perikanan.

Kata kunci: Kejahatan Penangkapan Ikan, Hukum Perikanan, Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Abstract

It is undeniable that there are a lot of maritime violations in Indonesia. The impact will reduce fishery resources that can be managed for the benefit of the people. One of the things that will be discussed in this article is about the philosophical juridical basis of natural resources, knowing normative reviews in the field of fisheries for knowledge about the advantages and disadvantages of changing fisheries laws. In Law Number 31 of 2004 with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, it provides clarity and legal certainty for law enforcement for criminal acts in the field of fisheries which include investigations, prosecutions and examinations in court hearings, but in practice it has not been maximized . The suggestion in this article is that the current legal provisions regarding fisheries law must be reconstructed and updated so that law enforcement officials are better able to improve surveillance and action in Indonesian seas, including the need for attitudes and awareness of the law, especially in the field of fisheries.

Keywords: Fishing Crime, Fisheries Law, Law Enforcement, Illegal Fishing

PENDAHULUAN

Pada masa setelah ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan tonggak perjuangan bagi Republik Indonesia dalam hak pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan ikan sumber daya zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan standar internasional yang berlaku. Konvensi menjadi bagian dari sejarah 'dialektika' untuk dipikirkan kembali. Agar Indonesia memperketat konservasi sumber daya kelautan Indonesia perlu menetapkan berbagai hukum lintas sektoral di bidang hukum perikanan (Masyhar, 2019).

Pada praktek masa berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juga tidak bertahan lama, karena pada tahun 2009 direvisi dengan menambahkan beberapa undang-undang, serta pasal melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perubahan undang-undang dibuat karena pada kenyataannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, lagi-lagi masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya (Al-Khawarizmi, 2013):

1. Aspek pengelolaan perikanan antara lain tidak adanya koordinasi mekanisme antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.
2. Aspek birokrasi termasuk konflik kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
3. Aspek hukum meliputi masalah penegakan hukum, perumusan sanksi, dan kompetensi pengadilan negeri untuk tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat Robiyanoor, 2022

diamati. Pertama, tentang pengawasan dan penegakan hukum yang terkait dengan masalah mekanisme koordinasi antar lembaga penyidikan tindak pidana perikanan, penerapan hukuman pidana (penjara atau denda), khususnya hukum acara tentang batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas penegakan hukum di lapangan; perikanan, termasuk kemungkinan menggunakan tindakan hukum berupa penenggelaman asing kapal di wilayah operasi Republik Indonesia. Kedua, pengelolaan perikanan masalah termasuk pelabuhan perikanan dan konservasi, perizinan, dan kemartiran. Ketiga, tentang perluasan wilayah hukum pengadilan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah pengelolaan perikanan.

Masih banyak undang-undang yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perikanan yang berkaitan dengan hukum lainnya. Diantaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Laut Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak mencukupinya hukum penegakan hukum di bidang perikanan salah satunya adalah fasilitas aparat hukum yang melakukan pengawasan di wilayah penangkapan ikan Indonesia dan permasalahan dalam proses Penyelesaian kasus di bidang perikanan menjadi faktor penyebab belum maksimalnya pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang perikanan. Pelaksanaan hukum pidana penegakan hukum

di bidang perikanan sangat penting dan harus strategis agar dapat mendukung pembangunan perikanan dalam lingkungan yang terkendali dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan, agar pembangunan perikanan dapat berjalan terus menerus (Dewi & Firganefi, 2013). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis adalah tertarik untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam implementasi hukum perikanan; Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan tentang kejahatan perikanan di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji beberapa permasalahan, apa kelebihan dan kekurangannya? UU Nomor 31 Tahun 2004 terhadap UU Nomor 45 Tahun 2009?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operasional Tindakan Pidana Di Bidang Perikanan

1. Fisheries Crimes And Recent Condition In Indonesia
 - a. Bagaimana Kejahatan Perikanan Terjadi di Indonesia?

Maraknya praktik pelanggaran penangkapan ikan yang terjadi di Indonesia perairan selama ini telah memberikan kerugian yang cukup besar. Kerugian negara akibat tindak pidana penangkapan ikan di 2005 mencapai 30 triliun rupiah dalam setahun. Dikatakan juga bahwa tingkat kerugian telah tercapai 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki, artinya 25 kali 6,4 juta ton (Subagyo,

2005). Maraknya praktek tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana serta sarana pengawasan, Sumber Daya Manusia pengawasan masih kurang memadai terutama dari segi kuantitas, regulasi yang tidak lengkap, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum baik pusat maupun daerah, perijinan belum diterbitkan, hal ini disebabkan adanya pemalsuan izin dan perijinan penegakan hukum yang berlipat ganda dan lemah sehingga kebanggaan terhadap otoritas hukum berkurang; ketidakadilan kepada masyarakat dan juga maraknya kegiatan illegal dalam penangkapan ikan sektor (Wahyuningtyas, 2015; Lewerissa, 2018).

Kasus illegal fishing merupakan kasus yang paling sering terjadi dalam tindak pidana di bidang perikanan, banyak kapal ilegal berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan illegal fishing. Yang paling sering illegal Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Meskipun sulit untuk memetakan dan memperkirakan tingkat illegal fishing yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil surveilans yang dilakukan pada tahun (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (negara kepulauan). Pada umumnya jenis alat tangkap yang digunakan secara illegal kapal penangkap ikan di perairan Indonesia merupakan jenis alat tangkap produktif seperti: pukat cincin dan pukat hela. Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh orang Indonesia kapal penangkap ikan (KII) (Rudi, 2006).

Penegakan hukum merupakan istilah yang memiliki keragaman definisi. Berdasarkan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai proses mewujudkan keinginan hukum, yaitu pemikiran-pemikiran badan legislatif yang dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang peraturan yang kemudian menjadi kenyataan. Dari segi subyek, penegakan hukum memiliki pengertian yang luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin tegaknya hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Modus operandi illegal, unregulated, and unreported fishing di Indonesia IUU kegiatan sebagaimana diatur dalam Perma No. 01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, antara lain:

- a. sebuah. Kapal Perikanan Asing (KIA), kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dokumen.
- b. Kapal perikanan berbendera Indonesia Ex-KIA dengan dokumen palsu (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen izin.
- c. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen palsu (dikeluarkan pejabat tapi tidak dokumen resmi atau palsu)
- d. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Illegal Fishing (Satgas 115) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Susi

Pudjiastuti, dari data 2017 hingga 2018, ada 134 illegal fishing kasus, dimana 41 kasus telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan jumlah 633 kapal yang berhasil ditangkap, terdapat 366 kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan 267 kapal penangkap ikan asing. Kemudian ditemukan 60 rumpon ilegal di laut Seram. STS-50 kemudian ditangkap yang merupakan buronan internasional untuk melakukan kejahatan penangkapan ikan di berbagai negara (KKP RI, 2019).

Data tersebut diperkuat dengan hasil pemaparan Indra Rosandry di makalah sebagai Kasubdit Kerjasama Politik dan Penegakan Hukum Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Affairs, dalam materinya yang berjudul "UUF and Transnational Organized Crime: International Law Perspektif dan Praktik Multilateral" dan paparan dari Bebeb AK Nugraha Djundjuna sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Teritorial Kementerian Luar Negeri RI Republik Indonesia, dengan paparannya yang berjudul "Penetapan Kedaulatan Wilayah Perairan Indonesia", menyebutkan bahwa Konvensi Internasional terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dijelaskan pada Tabel 1 (Rosandry & Djundjuna, 2019).

Tabel 1. Konvensi Internasional terkait Kejahatan di Bidang Perikanan

Manajemen Perikanan Dan Memerangi Kejahatan Fisgeries
1. Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS)
2. Ikan PBB Perjanjian Saham (UNFSA)
3. Kepatuhan FAO Persetujuan

<ol style="list-style-type: none"> 4. Tindakan Negara Pelabuhan Perjanjian (PSMA) 5. PBB Pelagis Skala Besar Memancing dengan jaring apung Moratorium 6. Kode FAO Perilaku untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab 7. Rencana Internasional Tindakan Mencegah, dan Menghilangkan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan tidak diatur Perikanan (IPOA-IUU)
Memerangi Kejahatan Terhubung Ke Sektor Perikanan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi PBB Melawan Transnasional Kejahatan Terorganisir (UNTOC) 2. Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 3. ILO Bekerja di Bidang Perikanan Konvensi No. 188 4. Konvensi tentang Memerang Suap Publik Asing Pejabat di Internasional Transaksi Bisnis (OECD Konvensi Anti-Suap) 5. Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (MARPOL) 6. Konvensi Internasional tentang Penangkapan Kapal 7. Konvensi Internasional tentang Administrasi Bersama Bantuan Pencegahan, Investigasi dan Penindasan Pelanggaran Kepabeanan (Nairobi Konvensi)
Melawan Ilegal Berdagang di Sektor Perikanan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi tentang Internasional Tukar tambah Terancam bahaya Spesies Liar Fauna dan Flora (CITES) 2. PBB Konvensi melawan terlarang Perdagangan dalam Narkotika dan Psikotropika Zat (Obat Konvensi)

UU Perikanan Indonesia juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, terutama dalam keadaan tertentu. Tabel berikut (lihat Tabel 2), menjelaskan keuntungan dan kelemahan UU ini.

Tabel 2. Kelebihan & Kelemahan U Perikanan Indonesia

No	Keuntungan
1.	<ol style="list-style-type: none"> a) Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan cukup untuk menampung semua aspek sumber daya perikanan manajemen dan telah mampu mengantisipasi perkembangan hukum kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam rangka sumber daya perikanan pengelolaan. b) UU No. 31 Tahun 2004 telah dilakukan pengelolaan perikanan berbasis atas asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan integrasi, keterbukaan, efisiensi, dan keberlanjutan. c) Manajemen UU No. 31 Tahun 2004 Perikanan dilakukan dengan mengambi mempertimbangkan pembagia kewenangan antara pusat pemerintah dan pemerintah daerah d) Penguatan kelembagaan di lapangan pelabuhan perikanan dan kapal penangkap ikan memiliki telah terwujud e) Pengelolaan dan pemanfaatan ikan sumber daya, baik yang berada di Perairan Indonesia, Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif, dan laut lepas telah dikendalikan melalui pengurusan izin berkaitan dengan kepentingan nasional dan

	<p>internasional dalam sesuai dengan kemampuan sumberdaya ikan yang tersedia.</p> <p>f) pengelolaan perikanan yang telah memenuhi elemen pembangunan berkelanjutan, yang didukung oleh perikanan penelitian dan pengembangan dan kontrol terintegrasi</p> <p>g) Pengawasan perikanan telah dilakukan</p> <p>h) Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dan konseling di bidang perikanan telah dilakukan keluar dan menyadari.</p> <p>Dalam UU No. 45/2009 sebagai</p> <p>2. Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 juga tidak ada perumusan dan pengaturan tentang elemen "pemanfaatan sumber daya ikan" dari definisi konsep "perikanan".</p>
No	Kelemahan
1.	<p>a) Masih belum bisa mengantisipasi perkembangan teknologi dan perkembangan hukum kebutuhan dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan sumber daya dan belum mampu menjawab masalah. Oleh karena itu perlu melakukan perubahan pada beberapa zat, terkait dengan aspek manajemen, birokrasi, dan aspek hukum.</p> <p>b) Aspek perikanan manajemen termasuk tidak adanya koordinasi mekanisme antar instansi terkait perikanan pengelolaan. Sementara di aspek birokrasi, ada konflik</p>

<p>kepentingan dalam perikanan pengelolaan.</p> <p>c) Aspek hukum termasuk hukum masalah penegakan, perumusan sanksi, dan yurisdiksi relatif atau kompetensi kabupaten/kota pengadilan untuk tindak pidana di sektor perikanan yang terjadi di luar kewenangan Pengadilan Negeri.</p> <p>Masalah tidak jelas posisi regulasi pada soal pemanfaatan ikan sumber daya, selain menjadi kelemahan persiapan peraturan, di sisi lain tangan itu akan mempengaruhi pengelolaan perikanan manajemen di Indonesia.</p>
--

KESIMPULAN

Dari analisis penelitian ini menyoroti bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan masih belum memberikan kepastian hukum kepastian yang adil bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat pada alat sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku seperti nakhoda dan KKM, Sedangkan kapal pemilik, pemilik perusahaan dan operator kapal, bahkan pejabat atau perwira yang terbukti untuk membantu atau ikut melakukan tindak pidana perikanan mendapatkan sanksi yang lebih ringan

Dalam analisis ini peneliti menyarankan perlu juga memperluas yurisdiksi perikanan pengadilan sehingga meliputi seluruh wilayah penangkapan ikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pengelolaan. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan juga harus mengarah pada memihak nelayan kecil dan ikan skala kecil

peternak antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban menerapkan ketentuan tentang sistem pengawasan kapal penangkap ikan, pajak perikanan, dan penelesaian sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, A.Y. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Izin Pengelolaan Usaha Perikanan. Thesis. Bandar Lampung: Faculty of Law Universitas Lampung.
- Heringa, A.W. (2006). Human Rights and General Principles and Their Importance as A Legislative Techniques. Do They Matter in Legislation? An Analysis with Specific Reference to Environmental Protection, in Environmental Law in Development, Faure at.al, (ed.), USA: Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK and Northampton.
- Kahfi, M.F. (2016). Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan. Thesis. Makasar: Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Hasanuddin.
- Lewerissa, Y. A. (2018). Impersonating Fishermen: Illegal Fishing and the Entry of Illegal Immigrants as Transnational Crime. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 3(2), 273-290. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27558>
- Misbach, A. (1993). Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rosandry, I., & Djundjunan, B.A.K.N. (2019). Kejahatan Perikanan Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir. Paper, presented on National Seminar at Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, 27 September 2019. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subagyo, P.J. (2005). Hukum Laut Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2011). Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tarigan, M. (2018). Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 3(1), 131-146. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>
- Tribawono, D. (2002). Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. United Nations (1982). United Nation Convention on the Law of Treaties (UNCLOS) 1982.
- Wahyuningtyas, Y. W. (2017). Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Rechtsens, 6(1), 32-45. <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/viewFile/197/191>